

PENGUATAN SEKTOR UMKM DENGAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) SEBAGAI SOLUSI PERMODALAN

166120600006 - Joy Jessica Loranty

jessicaloranty@gmail.com

Perbankan Syariah

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstrak :

Dari penulisan artikel ini dapat dilihat bahwa peran dari UMKM dalam menyelamatkan sektor ekonomi negara Indonesia dan peran dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berorientasi khususnya BMT untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangatlah penting dalam membantu masalah permodalan yang menjadi faktor utama menghambat berkembangnya UMKM, program pembiayaan yang fleksibel diterapkan oleh BMT akan membantu UMKM.


Kata Kunci: Modal; UMKM; BMT; Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

1. PENDAHULUAN

Fenomena terjadinya krisis ekonomi yang terjadi pada Indonesia ditahun 1997 berdampak dari krisis keuangan dunia sehingga mengakibatkan terjadinya menurunnya nilai mata uang, naiknya harga barang, naiknya jumlah pengangguran karena terjadi PHK dan bank-bank yang ada di Indonesia mengalami kebangkrutan (Hamzah, Kuswana, & Aziz, 2016) Usaha Mikro Kecil Menengah atau yang disebut dengan UMKM memiliki peran penting dalam perkembangan sektor ekonomi di Indonesia karena dianggap menyelamatkan ekonomi nasional dengan penyerapan tenaga kerja (Medias, Janah, & Pratiwi, 2017).


Rata-rata masyarakat Indonesia berasumsi bahwa UMKM hanya memberikan keuntungan untuk pihak-pihak yang terlibat langsung, namun pada kenyataannya UMKM telah memberikan kontribusi pada pendapatan daerah dan pendapatan negara, UMKM mampu bertahan disaat krisis ekonomi melanda Indonesia sehingga mengakibatkan perusahaan banyak mengalami kebangkrutan (Kholidah & Hakim, 2018). Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa jumlah pengusaha di tahun 2012 sebanyak 56.539.560 atau sebesar 99,99% dan sisanya jumlah dari Usaha berskala besar sebanyak 4.968 unit atau 0,01% dan jumlah UMKM tidak berkurang setelah terjadinya krisis ekonomi dan justru membantu menyelamatkan 85 juta hingga 107 tenaga kerja hingga tahun 2012 (Suci, 2017).

Berdasarkan data yang bersumber dari Sensus Ekonomi 2016 dan Sutas 2018 menyatakan jumlah UMKM yang tersebar di Jawa Timur (“Data UKM,” 2019) :



Pada tahun 2016 sektor UMKM masih tetap menduduki tempat pertama dalam sektor perekonomian Indonesia dengan mendominasi 99,9% unit dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 97%, jenis usaha mikro yang paling banyak membantu mengatasi masalah tenaga kerja hingga 87% sedangkan usaha besar hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 3,3%, disajikan dalam gambar berikut (“UMKM Serap 97% Pekerja Indonesia,” 2016) :

Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja
Sumber : Bank Indonesia, 2016



Satuan : %

Alasan UMKM yang mampu bertahan dari krisis ekonomi adalah hasil dari produksi UMKM berupa barang konsumsi yang bertahan tidak lama, mendapat permodalan dari lembaga non-bank, hanya memproduksi barang tertentu saja atau sesuai pesanan dan latar belakangnya UMKM berdiri akibat dari pemutusan hubungan kerja di sektor formal (Supriadi, 2018). Salah satu cara untuk mendukung UMKM agar lebih berkembang adalah dengan menerapkan aturan yang efektif dan kondusif sehingga pelaku UMKM tidak merasa terberatkan dengan aturan yang mengakibatkan adanya pungutan dan dipersulit dalam perizinan berdirinya usaha (Oktafia, 2017).

Pada umumnya sektor UMKM merupakan satu bagian dari masyarakat ekonomi menengah kebawah yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk berkembang dengan produktif (Asfino & Prabowo, 2019). Persaingan diantara sektor ekonomi menjadi salah satu ancaman bagi perkembangan UMKM, banyaknya produk luar negeri yang masuk, iklim usaha, modal, pelayanan

dengan manual dan kualitas dari sumber daya manusia yang kurang memadai merupakan contoh persoalan yang dihadapi oleh UMKM (Mujtahidah, 2017).

Salah satu faktor yang menyebabkan sektor UMKM tidak dapat berkembang adalah masalah mengenai modal, kurangnya sumber permodalan baik jumlah besar atau modal yang sedikit, dampak yang akan diterima oleh UMKM karena sulitnya mencari sumber modal adalah menggunakan lembaga non-bank yaitu rentenir yang menetapkan bunga atau denda disetiap pinjaman modal sehingga akan menjadi beban UMKM dalam mengembangkan usahanya (JR, Machendrawaty, & Yuliani, 2016). Rata-rata alasan yang menyebabkan UMKM tidak dapat berkembang adalah kurangnya modal dan diharapkan dari penguatan modal yang dilakukan UMKM menjadi solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi dalam proses pendirian UMKM, proses membuat barang produksi dan proses pemasaran produk (Pradhana & H.R, 2016).

UMKM membutuhkan sebuah lembaga keuangan yang mampu membantu keluar dari masalah permodalan, lembaga tersebut adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan menawarkan akses dan persyaratan yang mudah daripada lembaga perbankan (Esnawati, 2019). Negara Indonesia yang memiliki mayoritas warga negara beragama Islam sudah seharusnya lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah menjadi solusi atas permasalahan mengenai permodalan yang dialami oleh UMKM (Sabirin & Sukimin, 2017). Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dikenal oleh

masyarakat adalah LKMS dalam bentuk Baitul Maal Wattamwil (BMT), lembaga perbankan dinilai kurang menjangkau sektor ekonomi menengah kebawah sehingga BMT yang berorientasi untuk UMKM dapat membantu dalam mengatasi masalah pada kegiatan operasional sehingga meningkatkan kapasitas usahanya (Oktavia, 2014).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM merupakan sebuah pembagian kapasitas usaha dari mulai mikro, kecil dan menengah. Telah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bahwa UMKM adalah sebuah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan dimiliki oleh perorangan atau badan usaha (Winarni, 2019).

Kriteria usaha yang disebut UMKM jika memiliki kekayaan bersih sebesar Rp. 50.000.000,- sampai Rp. 500.000.000,- tidak termasuk kepemilikan harta atas tanah dan bangunan (Ningsih, 2018).

UMKM memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan sektor ekonomi Indonesia yaitu mengurangi jumlah pengangguran sehingga terjadi pemerataan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat

Indonesia (Mujtahidah, 2017). Melihat kondisi sektor perekonomian UMKM di Jawa Timur yang cukup baik dengan diiringi oleh kebijakan pemerintah yang berpihak kepada UMKM untuk meningkatkan usahanya maka dapat membuka peluang baru untuk pelaku usaha mikro untuk meningkatkan usahanya, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah masalah mengenai permodalan, administrasi mengajukan pembiayaan yang terkadang susah (Oktafia, 2017).

Untuk menghadapi perdagangan bebas baik dipasar domestik maupun di pasar ekspor ada dua yang harus dipenuhi UMKM yaitu pertama adalah lingkungan internal yang kondusif, kualitas SDM memadai, menguasai penggunaan teknologi informasi, membentuk struktur organisasi, sistem manajemen yang kondusif, beradaptasi dengan kultur atau budaya bisnis, memiliki permodaan yang cukup, memiliki jaringan atau koneksi dari pihak luar dan tingkat kewirausahaan yang baik. Sedangkan yang kedua adalah dalam lingkup eksternal juga suasana kondusif baik tentang kebijakan pemerintah, aspek hukum yang berlaku, keadaan persaingan pasar, kondisi dari ekonomi-sosial-kemasyarakatan, kondisi infrastruktur dilapangan, tingkat pendidikan masyarakat dan perubahan siklus sektor ekonomi global (Susila, 2017).

2.1.2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Lembaga Keuangan Mikro merupakan sebuah lembaga keuangan yang menjadi tempat intermediasi keuangan. Sektor usaha mikro membutuhkan LKM untuk memenuhi proses produksi, pemasaran produk dan menyimpan hasil usahanya. LKM dibedakan menjadi dua bagian, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah (Esnawati, 2019). Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau biasanya disebut dengan LKMS adalah sebuah lembaga keuangan yang menjembatani kebutuhan masyarakat tentang perekonomian dengan berkerja menurut prinsip dan hukum Islam yang menerapkan prinsip profit loss sharing sebagai metode utama dalam perhitungan pendapatan (Pradhana & H.R, 2016).

LKMS merupakan sebuah lembaga sektor perekonomian dengan memiliki upaya untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi, LKMS mempunyai konsep bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi sektor usaha kecil yang menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan (Sabirin & Sukimin, 2017). Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki dua fungsi yaitu fungsi sosial dan fungsi bisnis, dengan adanya dua fungsi tersebut LKMS dapat membantu memperkuat perekonomian masyarakat dengan pembiayaan mikro. Pihak pemerintah juga mempunyai berupaya agar memperkuat peran LKMS dalam penyediaan modal untuk usaha mikro,

kebijakan atau peraturan pemerintah mengenai LKMS harus berpihak kepada rakyat kecil dan pelaku usaha mikro (UMKM) (Oktafia, 2017).

2.1.3. Baitul Maal Wattamwil (BMT)

Dengan permasalahan terkait permodalan dalam UMKM maka adanya BMT yang berperan sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang muncul dan menawarkan solusi atas permasalahan modal bagi usaha mikro tersebut (Hamzah et al., 2016). *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* yang lebih mengarah sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit seperti zakat, infaq, shadaqah dan wakaf dan *baitul tamwil* mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial (Oktavia, 2014).

Baitul Maal Wattamwil (BMT) adalah sebuah balai usaha mandiri yang memiliki kegiatan dalam mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan sektor ekonomi mikro (JR et al., 2016). BMT merupakan lembaga yang berinteraksi langsung dengan pelaku usaha mikro dan menengah yang berperan penting dalam kesejahteraan perekonomian masyarakat (Medias et al., 2017). BMT memiliki tiga peran dalam membantu membangun ekonomi dan menerapkan nilai Islam secara bersama-sama yaitu sebagai berikut (Asfino & Prabowo, 2019) :

1. Pada sektor finansial, BMT memberikan pembiayaan dengan berprinsip syariah kepada pelaku usaha mikro.
2. Pada sektor riil, BMT melakukan pembinaan kepada pelaku usaha mikro agar lebih profesional dan produktif.
3. Pada sektor religious, BMT melakukan pembinaan dan menghimbau kepada masyarakat untuk mengamalkan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. BMT juga bertugas menyalurkan dana ZISWAF tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

2.2.1. Jurnal yang ditulis oleh Andy Ansol Asfino dan Prayudi Setiawan Prabowo yang berstatus sebagai mahasiswa ekonomi islam di Universitas Negeri Surabaya dengan judul *“Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mondong Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM”*, jurnal yang diterbitkan oleh Jurnal Ekonomi Islam Volume 2 Nomer 1 Tahun 2019. Pada jurnal ini terdapat kesimpulan bahwa BMT BUS Cabang Montong yang menjadi objek penelitian telah membantu masalah permodalan di UMKM dan BMT BUS Cabang Montong memberikan pembinaan kepada pelaku usaha mikro untuk menghindari resiko (Asfino & Prabowo, 2019).

2.2.2. Jurnal yang ditulis oleh Fahmi Medias, Nasitotul Janah dan Eko Kurnia Pratiwi yang berstatus masih mahasiswa Fakultas Agama

Islam di Universitas Muhammadiyah Magelang dengan judul ***“Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Baitul Maal Wa Tamwil di Kabupaten Magelang”***, jurnal ini diterbitkan oleh The 6th University Research Colloquium 2017 ISSN 2407-9189. Kesimpulan yang ada pada jurnal ini adalah BMT memiliki program pemberdayaan ekonomi terhadap UMKM dengan menggunakan akad musyarakah, wakalah, murabahah, qardhul hasan dan BMT membantu sektor usaha mikro dengan berkerjasama dengan lembaga dinas koperasi untuk mengadakan kegiatan pemberdayaan UMKM (Medias et al., 2017).

2.2.3. Jurnal yang ditulis oleh ibu Renny Oktavia yang berprofesi sebagai Dosen Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan judul ***“Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Timur”***, jurnal ini diterbitkan pada tanggal 13-14 Mei 2017. Pada jurnal ini membahas mengenai jumlah berkembang UMKM di Jawa Timur yang meningkat namun memiliki kendala permodalan yang menghambat majunya UMKM, maka LKMS disini berperan serta mendukung UMKM dengan menjalankan program pemberdayaan ekonomi dan menjaga dua faktor pendukung untuk menguatkan LKMS yaitu faktor eksternal dan faktor internal (Oktafia, 2017).

3. Metodologi Penulisan

3.1. Pendekatan Penulisan

Penulis dalam menulis artikel ini dilandasi dengan data-data yang akurat dan relevan bersumber dari jurnal, skripsi, artikel dan website. Penulisan ini menggunakan pendekatan penulisan dengan metode kualitatif, metode kualitatif merupakan metode yang menggunakan pencarian makna, pengertian, karakteristik dan konsep yang disajikan secara naratif (“Metode Penelitian Kualitatif,” 2019).

3.2. Rancangan Penulisan

Dalam penulisan ini penulis mencari, membaca dan memahami sebanyak-banyaknya sumber yang terkait dengan tema penulisan ini, contohnya penulis membaca artikel dan jurnal berkaitan dengan tema UMKM dan BMT yang telah diunduh.

3.3. Fokus dan Obyek Penulisan

Fokus dan obyek penulisan ini bersumber dari jurnal dan artikel yang terkait dengan tema UMKM dan BMT.

3.4. Pengumpulan Data

Terdapat beberapa langkah dalam mengumpulkan data yang terkait dengan tema penulisan, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut :

- a. Penulis mencari, membaca dan memahami apa yang telah ditulis pada jurnal atau artikel penerbit lain yang membahas mengenai tema yang sama yaitu tema tentang UMKM dan BMT.
- b. Setelah penulis melakukan tiga hal tersebut maka penulis akan menyimpulkan macam-macam informasi yang diterima secara lengkap dan urut sehingga dapat membentuk penulisan yang baik sesuai dengan tema tersebut.

3.5. Analisis Data

Penulis dalam menyelesaikan penulisan ini menggunakan analisis data dengan metode kualitatif yang bersumber dari artikel dan jurnal yang telah dibaca oleh penulis.

4. Pembahasan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) membutuhkan lembaga sektor keuangan untuk mendukung masalah permodalan, ketidakmampuan lembaga perbankan dalam menjangkau sektor UMKM menyebabkan pelaku usaha mikro mengalami kendala masalah modal, jika sektor UMKM memiliki masalah dalam permodalan maka akan membatasi produktivitas usaha (Sabirin & Sukimin, 2017). BMT atau Baitul Maal Wattamwil berperan sebagai lembaga keuangan syariah yang memberikan sarana alternatif bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang membutuhkan modal dengan berbasas nilai syariah yang bebas akan riba dan berbasis tolong-menolong (Amri, 2018).

Sumber modal yang dimiliki oleh UMKM terbagi menjadi 2 (dua) yaitu modal sendiri dan modal dari luar, penguatan modal saling berkaitan dengan pemberdayaan dalam artian bahwa keberhasilan suatu usaha yang diukur dari berbagai segi contohnya jumlah laba yang diperoleh pada jangka waktu tertentu dan aset yang dimiliki (Pradhana & H.R, 2016). Sebagaimana lembaga keuangan lainnya yang mempunyai kegiatan operasional menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan memberikan pembiayaan berakad mudharabah dan murabahah, selain itu BMT juga memberikan pembinaan sebagai upaya dalam mempertemukan lembaga keuangan dengan nasabah sehingga memberikan solusi atas masalah yang dialami UMKM dan memenuhi kebutuhan UMKM (Asfino & Prabowo, 2019).

Berdirinya Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah menjadi solusi dan peluang untuk membantu mengembangkan pemberdayaan sektor ekonomi UMKM, LKMS menawarkan kemudahan akses dan persyaratan untuk pelaku usaha mikro dalam persyaratan pembiayaan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan yang diterapkan pada lembaga perbankan (Medias et al., 2017). Fleksibilitas yang dimiliki oleh BMT berasal dari hubungan yang baik antara nasabah dan karyawan BMT, kedekatan hubungan ini disebabkan karena karyawan BMT yang turun langsung menemui nasabah lending maupun funding dan banyaknya kantor BMT yang tersebar akan memudahkan

masyarakat sektor ekonomi menengah untuk menabung atau mengajukan pembiayaan (Rokhman, 2016).

Kegiatan awal yang harus dilakukan BMT selaku LKMS adalah menjalin kerjasama dalam menghapuskan permasalahan infrastruktur, adanya regulasi yang jelas dan mengembalikan fungsi LKMS dalam rangka pembiayaan terhadap usaha mikro yang belum mengenal lembaga perbankan (Ridlwani & Januarti, 2016). BMT dalam melakukan pembiayaan musyarakah maka penyertaan porsi modal yang tidak harus sama, hal tersebut dinilai lebih fleksibel diantara hubungan nasabah dan pihak BMT dan dengan menggunakan pembagian keuntungan menggunakan metode bagi hasil diharapkan menimbulkan keadilan antara keuntungan dan kerugian yang dibagi sesuai kesepakatan dan jumlah masing-masing modal (Dewi, 2016).

Untuk mengoptimalkan peran dari BMT yaitu mengembangkan UMKM di bidang penyaluran dana yaitu memberikan pinjaman modal maka diperlukannya kegiatan operasional gabungan antara lembaga perbankan dan BMT dengan menyuntikkan sejumlah dana ke BMT untuk memperluas kegiatan pembiayaan, hal tersebut juga menguntungkan bagi lembaga perbankan karena BMT dapat menjadi pintu masuk dalam mengembangkan sektor pembiayaan mikro dan membantu mempromosikan produk pembiayaan (Jubaedah & Destiana, 2015). Penguatan modal UMKM juga dapat ditolong oleh dana zakat, infaq dan shadaqah secara produktif dengan bantuan modal

bagi sektor mikro ini menyebabkan masyarakat yang tidak memiliki usaha dapat membuka usaha baru, adanya bantuan modal dari sumber ZIS maka dapat mengembangkan kondisi perekonomian mikro (Rafdison & H.R, 2017).

Pemberian pembiayaan oleh BMT bersifat tidak selamanya atau permanen dengan pembiayaan yang diberikan pelaku usaha mikro dapat menciptakan akumulasi modal dan meningkatkan pendapatan, jika terdapat nasabah yang kondisi ekonomi kurang mampu tetapi memiliki kemampuan usaha maka BMT akan memberikan pembiayaan bersifat qardul hasaan atau hanya mengembalikan dana pinjaman saja, dengan konsep tersebut BMT telah banyak membantu memperdayakan sektor perekonomian masyarakat mikro dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat menciptakan produktifitasnya (Asfino & Prabowo, 2019).

5. Kesimpulan

Munculnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang disebut dengan UMKM yang menjadi penolong dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia ditahun 1997-1998. UMKM telah memperkuat sektor perekonomian Indonesia dan membantu negara dalam mengurangi jumlah kemiskinan dengan menyerap tenaga kerja sehingga berkurangnya jumlah pengangguran di Indonesia.

Permasalahan yang muncul sehingga menyebabkan UMKM bangkrut atau tidak dapat berkembang adalah masalah mengenai permodalan. Kebanyakan lembaga perbankan masih belum menyentuh UMKM karena

menganggap melakukan pembiayaan dengan UMKM memiliki tingkat resiko yang tinggi, adanya lembaga keuangan nonbank atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berorientasi dengan sektor ekonomi mikro diharapkan mampu membantu UMKM dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi mengenai sumber modal.



DAFTAR PUSTAKA

- Amri, H. (2018). MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT PINGGIRAN MELALUI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT). *ISLAMIC BANKING*, 4(1), 48–64. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8411.1988.tb00200.x>
- Asfino, A. A., & Prabowo, P. S. (2019). *PERAN BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG MONTONG MELALUI PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM UPAYA PENGUATAN EKONOMI UMKM*. 2, 1–9.
- Data UKM. (2019). Retrieved January 4, 2020, from <http://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm>
- Dewi, A. P. (2016). *PEMBIAYAAN BAGI HASIL SEKTOR USAHA MIKRO DI BMT HASANAH PONOROGO*. 1, 73–86.
- Esnawati, R. (2019). *PERAN BMT DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN MODAL UMKM (STUDI KASUS : BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA BANTUL)*. (1).
- Hamzah, N., Kuswana, D., & Aziz, A. (2016). Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Menengah. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2, 82–99.
- JR, Y. R. S., Machendrawaty, N., & Yuliani. (2016). *Strategi Pengelolaan Dana Zakat BMT ItQan dalam Pengembangan UMKM*. 1(April), 138–154.
- Jubaedah, S., & Destiana, R. (2015). *IMPLIKASI PEMBIAYAAN SYARIAH*

*TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI
KABUPATEN CIREBON. XV(3).*

Kholidah, N., & Hakim, M. R. (2018). Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 181–197. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/322538819_Peluang_dan_Tantangan_Pengembangan_Usaha_Mikro_Kecil_Menengah_UMKM_Dari_Berbagai_Aspek_Ekonomi

Medias, F., Janah, N., & Pratiwi, E. K. (2017). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Baitul Maal Wa Tamwil di Kabupaten Magelang. *The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang*, 6, 37–43.

Metode Penelitian Kualitatif. (2019). Retrieved January 4, 2020, from <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-kualitatif/>

Mujtahidah, H. (2017). *Analisis Manfaat (Maslahat) BMT Ditinjau Dari Persepsi Pengusaha Mikro (Studi Kasus BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik) Pendahuluan*. 2, 37–50.

Ningsih, L. A. (2018). *PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UKM (USAHA KECILMIKRO) SEBAGAI LAYANAN PEMBERI MODAL KEGIATAN USAHA (STUDI KASUS PADA 3 LEMBAGA KEUANGAN*

KOPERASI SYARIAH DI KOTA PALEMBANG).

Oktafia, R. (2017). *PERCEPATAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO , KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI PERKUATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DI JAWA TIMUR.* (110), 85–92.

Oktavia, R. (2014). *PERANAN BAITUL MAAT WATTAMWIL (BMT) TERHADAP UPAYA PERBAIKAN MORAL MASYARAKAT DI KAWASAN DOLLY SURABAYA.* *An-Nisbah*, 01(01), 121.

Pradhana, H. P., & H.R, M. N. (2016). *Penguatan Modal Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Pembiayaan Di Bmt Mandiri Sejahtera Gresik.* *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(4), 325–332.

Rafdison, M. A., & H.R, M. N. (2017). *DAMPAK PENYALURAN INFAK UNTUK KEGIATAN USAHA PRODUKTIF DALAM PENGUATAN MODAL DAN PENINGKATAN KINERJA UMKM.*

Ridlwan, A. A., & Januarti, R. P. (2016). *Penguatan Modal UMKM Melalui Linkage Perbankan Syariah dan LKMS (BMT) sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan.*

Rokhman, W. (2016). *Pengaruh Biaya, Angsuran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pembiayaan BMT di Kabupaten Kudus.* *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2), 326.
<https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1734>

Sabirin, & Sukimin, D. A. (2017). *Islamic Micro Finance Melati : Upaya Penguatan Permodalan bagi Pedagang Pasar Tradisional*. 8, 27–53.

Suci, Y. R. (2017). Development of MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58.

Supriadi, Y. N. (2018). ANALISIS KEBERLANJUTAN USAHA UMKM DI PROPINSI BANTEN. *Manajemen Bisnis*, 8(1), 16–23.

Susila, A. R. (2017). Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Menghadapi Pasar Regional Dan Global. *Kewirausahaan Dalam Muliti Perspektif*. <https://doi.org/10.1016/j.devcel.2011.05.013>

UMKM Serap 97% Pekerja Indonesia. (2016). Retrieved January 4, 2020, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/23/umkm-serap-97-pekerja-indonesia>

Winarni. (2019). MEMBANGUN PEREKONOMIAN RAKYAT DENGAN KEWIRAUSAHAAN UMKM. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 26–38.